



HARMONISASI ASSET RECOVERY DAN HAK KEPERDATAAN KORBAN DALAM PEMULIHAN ASET VIRTUAL HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

HARMONIZING ASSET RECOVERY AND VICTIMS' CIVIL RIGHTS IN THE RECOVERY OF VIRTUAL ASSETS DERIVED FROM MONEY LAUNDERING

LAELY WULANDARI

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: laelywulandari01@gmail.com

ATIKA ZAHRA NIRMALA

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: atikazahra@unram.ac.id

TITIN NURFATLAH

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: titinnurfatlah@unram.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan aset virtual sebagai bentuk kekayaan digital telah menghadirkan tantangan baru dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Karakteristik aset virtual yang bersifat pseudonim, lintas yuridiksi dan mudah dipindahkan menjadikannya rentan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyembunyikan maupun menyamarkan hasil tindak pidana. Di sisi lain, keberhasilan negara dalam melakukan pelacakan, penyitaan dan perampasan aset virtual melalui mekanisme asset recovery tidak selalu diikuti kejelasan mengenai perlindungan korban atas aset yang berasal dari kerugian yang dialaminya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan model harmonisasi antara mekanisme asset recovery dan perlindungan hak keperdataan korban. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah mengakui aset virtual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek pelacakan, penyitaan serta perampasan dalam resim tindak pidana pencucian uang. Namun demikian pengaturan yang ada masih berorientasi pada kepentingan negara dalam pemulihan aset dan belum mengatur secara jelas hubungan antara perampasan aset dan hak keperdataan korban. Oleh karena itu penelitian ini menawarkan model dual track recovery yang mengintegrasikan asset recovery dalam hukum pidana dan perlindungan hak keperdataan korban. Model ini menempatkan kepentingan negara dan korban dalam satu sistem pemulihan aset yang terintegrasi melalui mekanisme identifikasi korban, verifikasi hubungan aset dengan kerugian yang dialami serta pemulihan hak korban secara proposional tanpa mengurangi efektifitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : *aset virtual; tindak pidana pencucian uang, asset recovery, hak keperdataan korban, dual track recovery.*

ABSTRACT

The development of virtual assets as a form of digital wealth has presented new challenges in eradicating money laundering. The pseudonymous, cross-jurisdictional, and easily transferable nature of virtual assets makes them vulnerable to being used as a means to conceal or disguise the proceeds of crime. Furthermore, the state's success in tracking, confiscating, and seizing virtual assets through asset recovery mechanisms is not always accompanied by clarity regarding the protection of victims for the assets derived from their losses. This study aims to analyze the legal construction of the recovery of virtual assets resulting from money laundering in the Indonesian legal system and to formulate a harmonization model between asset recovery mechanisms and the protection of victims' civil rights. The method used in this study is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach. The results show that the Indonesian legal system has recognized virtual assets as assets with economic value and can be subject to tracking, confiscation, and confiscation within the money laundering regime. However, existing regulations are still oriented towards the state's interests in asset recovery and do not clearly regulate the relationship between asset confiscation and victims' civil rights. Therefore, this study proposes a dual-track recovery model that integrates asset recovery within criminal law and the protection of victims' civil rights. This model places the interests of the state and victims within a single, integrated asset recovery system through victim identification mechanisms, verification of the relationship between assets and losses, and proportional restoration of victims' rights without compromising the effectiveness of eradicating money laundering.

Keywords: *virtual assets; money laundering, asset recovery, victims' civil rights, dual track recovery*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital pada sektor keuangan telah melahirkan bentuk bentuk kekayaan baru yang tidak lagi bergantung pada keberadaan fisik. Salah satu kekayaan yang tak kasat mata tersebut adalah adalah Aset Virtual (*virtual asset*) Pada dasarnya aset virtual adalah representasi nilai dalam bentuk digital yang dapat diperdagangkan, dipindahkan atau digunakan untuk pembayaran maupun investasi melalui sistem elektronik, tetapi tidak berbentuk uang fisik atau aset konvensional¹. Jenis aset virtual ini antara lain Cryptocurrency (mata uang kripto), Non Fungible Token (NFT), Token Keamanan (security Token), Aset digital lainnya seperti lisensi perangkat lunak, hak cipta digital konten, data pribadi yang di monetisasi, bahkan akun media sosial dengan pengikut yang besar² Kehadiran aset jenis ini, khususnya cryptocurrency berkembang pesat sebagai bagian dari aktifitas ekonomi modern dengan tawaran kemudahan transaksi, fleksibilitas perpindahan nilai lintas negara dan peluang investasi berbasis teknologi blockchain.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa aset virtual tidak lagi dipandang semata sebagai inovasi teknologi, melainkan telah menjadi aktivitas ekonomi modern yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan terus mengalami peningkatan diberbagai negara termasuk Indonesia. Di tingkat nasional, cryptocurrency misalnya telah

¹Aset Virtual, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/aset-virtual>

²Aset digital : Pengertian, Jenis dan Peluang investasi ;<https://ism.ac.id/blog/aset-digital>

memperoleh legitimasi terbatas melalui mekanisme pengawasan negara, meskipun penggunaannya tetap tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah³

Di balik potensi ekonominya, perkembangan aset virtual menghadirkan konsekuensi hukum yang kompleks, khususnya dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karakteristik aset virtual yang bersifat pseudonym, lintas yuridiksi, terdesentralisasi serta memungkinkan perpindahan nilai yang cepat menjadikan aset virtual rentan dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul hasil tindak pidana. Financial Action Task Force (FATF) mengidentifikasi bahwa perkembangan teknologi aset virtual telah menciptakan risiko baru terhadap praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Terutama karena aset virtual dapat dilakukan secara global dengan tingkat anonimitas tertentu dan melibatkan berbagai mekanisme transfer yang sulit dilacak secara konvensional⁴ Dalam konteks Indonesia, peningkatan penggunaan aset virtual juga diikuti dengan meningkatnya perhatian terhadap potensi penyalahgunaan dalam aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang berbasis digital. Pusat Pelaporan dan Transaksi keuangan (PPATK) bahkan menyoroti bahwa karakter aset kripto yang cepat dan lintas batas menghadirkan tantangan tersendiri dalam proses pelacakan serta pemulihan aset hasil tindak pidana⁵.

Risiko penyalahgunaan aset virtual dalam tindak pidana pencucian uang bukan lagi bersifat potensial tetapi telah menjadi fenomena aktual di tingkat global. Salah satu kasus yang memperlihatkan kompleksitas persoalan tersebut adalah runtuhnya platform pertukaran aset kripto FTX pada tahun 2022 yang menimbulkan kerugian miliaran dolar Amerika Serikat terhadap jutaan pengguna di berbagai negara. Kasus ini tidak hanya memperlihatkan dugaan penyalahgunaan dana pelanggan skema penipuan keuangan berbasis aset virtual, tetapi juga menunjukkan rumitnya mekanisme pemulihan aset digital yang telah tersebar dalam berbagai bentuk transaksi dan lintas yuridiksi. Menariknya, proses hukum FTX berkembang tidak hanya pada penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada upaya pemulihan aset bagi korban. Otoritas Amerika Serikat melalui Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bahkan menetapkan skema restitusi miliaran dolar untuk mengembalikan kerugian FTX, sehingga memperlihatkan adanya benturan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan kepentingan pemulihan hak korban terhadap aset virtual⁶

³Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011 Tentang mata uang. Dalam Pasal 21 Menyatakan bahwa mata uang yang sah di Indonesia adalah mata uang Rupiah

⁴Financial Action Task Force (FATF), Update Guidance for Risk Based Approach to Virtual Asset Service Providers (Paris : FATF, 2021) hlm. 4-8

⁵Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Tahunan PPATK, Jakarta, PPATK hlm 72-75

⁶Commodity Futures Trading Commission (CFTC), CFTC Obtains \$12,7 billion Judgment Against FTX Trading Ltd and Alameda Research LLC, tersedia pada cftc.gov

Beberapa praktik investasi ilegal dan kejahatan siber di Indonesia juga menunjukkan kecenderungan penggunaan aset virtual sebagai medium perpindahan dan hasil kejahatan guna menyulitkan pelacak oleh aparat penegak hukum. Kendati demikian, pengaturan mengenai mekanisme pemulihan aset virtual hasil tindak pidana, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan hak keperdataan korban, masih menyisakan persoalan normatif. Hal ini disebabkan mekanisme perampasan aset dalam rezim TPPU lebih berorientasi pada kepentingan negara, sementara pada saat yang sama korban memiliki klaim keperdataan sebagai atas aset yang pada hakekatnya berasal dari kerugian yang mereka alami⁷

Dalam perspektif hukum pidana, aset virtual yang berasal dari tindak pidana dipandang sebagai hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang harus diamankan dan dirampas melalui mekanisme aset recovery guna mencegah pelaku menikmati keuntungan ekonomi dari perbuatannya. Pendekatan ini berorientasi pada kepentingan public dan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang melalui optimalisasi fungsi penyitaan dan perampasan aset negara⁸. Namun demikian pendekatan tersebut menimbulkan persoalan ketika aset virtual yang dirampas pada hakekatnya berasal dari kerugian korban tindak pidana sehingga memunculkan pertanyaan mengenai legitimasi negara untuk menguasai aset yang secara substansial masih melakat hak privat pihak tertentu.

Disisi lain, dari perspektif hukum Perdata, korban memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya melalui mekanisme klaim kepemilikan, gugatan perbuatan melawan hukum, maupun bentuk perlindungan hak keperdataan lainnya. Dalam konteks aset virtual, posisi korban menjadi semakin rentan karena sifat aset digital yang mudah berpindah, mengalami perubahan bentuk atau bercampur dengan aset lain sehingga menyulitkan pembuktian kepemilikan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mendasar mengenai hubungan kewenangan negara dalam merampas aset hasil tindak pidana dan hak keperdataan korban untuk memperoleh kembali nilai ekonomis atas aset yang sesungguhnya berasal dari kerugiannya. Ketidajelasan hubungan antara kedua mekanisme tersebut pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemulihan aset virtual tindak pidana pencucian uang.

Sejauh ini, penelitian mengenai aset virtual dalam tindak pidana pencucian uang cenderung berfokus pada aspek pemanfaatan aset virtual sebagai sarana pencucian uang, mekanisme pengawasan terhadap transaksi aset digital, maupun efektivitas anti pencucian uang dalam menghadapi perkembangan teknologi keuangan digital. Namun demikian, kajian mengenai pemulihan aset virtual hasil tindak

⁷M.A Yanuar, "Resiko dan Probabilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang," *Ma-jalah Hukum Nasioan* Vol. 52 No. 2 (2022) https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/0b984df0493aa4951b5dac023ea84200.pdf

⁸Yunus Husein. *Negara Versus Pencucian Uang* (Jakarta, Pustaka Juanda Tigalim, 2008) hlm 187-194

pidana pencucian uang masih relatif terbatas, khususnya yang menelaah hubungan antara perampasan aset negara dan perlindungan hak keperdataan korban. Padahal keberhasilan penelusuran dan penyitaan aset virtual tidak serta merta menyelesaikan persolan hukum apabila tidak diikuti dengan kejelasan mengenai pihak yang memiliki legitimasi hukum atas aset tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini akan menganalisa konstruksi hukum pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan mekanisme penyitaan, perampasan aset negara, serta kedudukan hak keperdataan korban terhadap aset virtual yang berasal dari tindak pidana. Kedua penelitian ini akan mengkaji model harmonisasi pemulihan aset virtual yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap hubungan antara kewenangan negara dalam melakukan aset recovery dan perlindungan hak keperdataan korban. Fokus kajian tersebut diharapkan dapat memberikan formulasi hukum yang lebih responsive terhadap perkembangan aset virtual sekaligus menjamin keseimbangan antara kepentingan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemulihan kerugian korban.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang undangan yang difokuskan pada analisis konflik normative dalam pemulihan aset virtual tindak pidana pencucian uang. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai instrumen hukum yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, perampasan aset, perlindungan hak keperdataan, korban, serta pengaturan mengenai aset virtual baik dalam konteks nasional maupun internasional. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep aset virtual, aset recovery hak keperdataan korban, serta hubungan antara rezim hukum pidana dan perdata dalam mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah terhadap sejumlah kasus yang berkaitan dengan pemnyalahgunaan aset virtual dan pemulihan aset hasil tindak pidana baik pada tingkat internasional maupun nasional.

3. PEMBAHASAN

3.1 Konstruksi Hukum Pemulihan Aset Virtual Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembahasan mengenai pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai konstruksi konseptual aset virtual

sendiri. Hal ini penting mengingat karakteristik aset virtual memiliki perbedaan mendasar dibandingkan aset konvensional, baik dari segi bentuk, mekanisme perpidanan maupun pola penguasaannya. Perbedaan karakteristik tersebut pada akhirnya mempengaruhi mekanisme pelacakan, pembekuan, penyitaan hingga pengembalian aset dalam rezim tindak pidana pencucian uang. Dengan demikian, pemahaman terhadap konsep dan karakteristik aset virtual menjadi landasan penting untuk menjelaskan kompleksitas persoalan pemulihan aset virtual, khususnya ketika dihadapkan pada konflik antara kepentingan negara dalam perampasan aset dan hak keperdataan korban aset hasil tindak pidana

Secara konseptual, aset virtual tidak dapat dipahami semata sebagai bentuk perkembangan teknologi keuangan digital, melainkan sebagai representasi nilai ekonomi berbasis digital yang memiliki kemampuan untuk diperdagangkan, dialihkan, disimpan, serta dikonversi ke berbagai bentuk nilai lainnya melalui sistem elektronik. Dalam konteks hukum aset virtual memiliki karakteristik yang berbeda dengan instrument keuangan konvensional karena tidak selalu diterbitkan atau dijamin oleh otoritas keuangan negara, tetapi memperoleh legitimasi ekonominya melalui mekanisme pasar dan penerimaan para pengguna dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, keberadaan aset virtual tidak hanya melahirkan hubungan hukum baru terkait kepemilikan dan penguasaan aset digital, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam menemukan konstruksi hak atas aset yang bersifat tidak berwujud⁹

Karakteristik utama aset virtual terletak pada sifatnya yang pseudonim, terdesentralisasi dan lintas yuridiksi, sehingga memungkinkan perpindahan nilai dilakukan secara cepat tanpa keterikatan terhadap batas geografi ataupun institusi keuangan tradisional. Berbeda dengan aset konvensional yang dapat ditelusuri melalui sistem administrasi negara atau Lembaga keuangan tertentu, transaksi aset virtual umumnya dilakukan melalui sistem blockchain yang memberikan tingkat anonimitas relatif bagi para pengguna. Selain itu aset virtual juga memiliki karakteristik mudah dikonversi (*Convertibility*), dipindahkan antarplatform (*chain hopping*), bahkan dipasarkan melalui mekanisme tertentu seperti mixers atau tumbler, sehingga menyulitkan proses identifikasi asal usul maupun kepemilikan aset¹⁰. Karakteristik aset virtual memiliki kesesuaian (*compatibility*) dengan kebutuhan operasi praktik pencucian uang yang bertujuan memutus jejak, serta menyamarkan asal usul hasil tindak pidana melalui mekanisme perpindahan dan perubahan bentuk aset.

Kedudukan aset virtual dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya menunjukkan adanya pengakuan terbatas eksistensinya sebagai objek hukum

⁹Financial Action Task Force (FATF), *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers* (Paris: FATF, 2021), hlm. 4–12, tersedia pada: [FATF Virtual Assets Guidance](#).

¹⁰A. Beebejaun, "Virtual Assets and the Prevention of Money Laundering," *Journal of Money Laundering Control* Vol. 27 No. 4 (2024): 790–804, tersedia pada: [Journal of Money Laundering Control article](#); lihat juga V. Koutsoupi, "Challenges of the Use of Virtual Assets in Money Laundering," *Nordic Journal of European Law* (2023), tersedia pada: [Nordic Journal article on virtual assets and money laundering](#).

yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan. Meskipun aset virtual khususnya cryptocurensy, tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia, keberadaannya memperoleh legitimasi hukum sebagai komoditas yang diperdagangkan dalam pasar fisik aset kripto¹¹. Pengakuan tersebut pertama kali ditegaskan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan Perdagangan Berjangka aset kripto, yang menempatkan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di Bursa berjangka. Pengaturan tersebut kemudian dipertegas melalui Badan Pengawas Perdagangan berjangka Komoditi (Bappeti), khususnya Peraturan Bapeeti Nomor 8 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Bapeti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik aset kripto di Bursa berjangka, yang mengatur tata Kelola perdagangan, persyaratan perdagangan fisik aset kripto, hingga mekanisme penyimpanan aset digital.¹² Dengan demikian secara normative aset virtual telah memperoleh kedudukan hukum sebagai aset digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek transaksi yang sah dalam sistem perdagangan Indonesia.

Pengakuan aset virtual sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomis membawa konsekuensi yuridis bahwa aset virtual pada hakekatnya dapat diposisikan sebagai bagian dari harta kekayaan (property atau asset) yang berpotensi menjadi objek hubungan hukum, termasuk dalam konteks tindak pidana pencucian uang. Dalam Rezim TPPU, focus utama penegakan hukum tidak hanya terletak pada pelaku tindak pidana, melainkan juga terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan terhadap penyitaan, pemblokiran seta perampasan atas kekayaan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana asal¹³. Oleh karena aset virtual telah memperoleh pengakuan sebagai aset yang diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomis, maka secara argumentatif aset virtual juga dapat diposisikan sebagai objek hukum yang tunduk pada mekanisme pelacakan, pembekuan, penyitaan maupun perampasan dalam rezim TPPU, sepanjang dapat dibuktikan memiliki hubungan dengan hasil tindak pidana. Dengan kata lain, legitimasi penyitaan terhadap aset virtual tidak semata didasarkan pada sifat digitalnya, melainkan pada kedudukan sebagai bentuk harta kekayaan yang memiliki nilai ekonomis dan pengakuan normatif dalam sistem hukum Indonesia.

¹¹Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)

¹²Peraturan Badan Pengawas perdagangan Berjangka komoditi Nomor 8 tahun 2021 sebagaimana diubah dengan parturan Bappeti Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka

¹³Lihat Pasal 1 angka 13, Pasal 47 dan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengakuan terhadap aset virtual sebagai bagian dari harta kekayaan yang dapat disita sejalan dengan perkembangan paradigma pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menempatkan pemulihan aset sebagai tujuan penting penegakan hukum. Yoserwan dan Fausto Soares¹⁴ menyatakan bahwa efektivitas rezim anti pencucian uang tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menjatuhkan pidana kepada pelaku, tetapi juga oleh kemampuan negara menemukan dan memulihkan hasil tindak pidana melalui mekanisme asset recovery. Dalam perspektif tersebut, aset yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana harus dipandang sebagai objek pemulihan yang perlu diamankan untuk mencegah pelaku tetap menikmati keuntungan ekonomi dari kejahatannya

Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menyediakan berbagai instrumen pemulihan aset melalui mekanisme penundaan transaksi, pemblokiran, penyitaan dan pemberantasan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, pengaturan tersebut pada dasarnya lebih berorientasi pada kepentingan negara dalam mengamankan dan menguasai hasil kejahatan. Tujuan dari pemulihan aset ini adalah berupaya memutus manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku dari tindak pidana yang dilakukan. Meskipun orientasi utama aset recovery anti pencucian uang adalah penguasaan aset hasil kejahatan, sejumlah kajian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut sering kali belum diikuti dengan mekanisme yang memadai untuk menjamin pemulihan kerugian korban. Akibatnya keberhasilan negara dalam menemukan dan merampas aset hasil tindak pidana tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan korban memperoleh kembali hak ekonomis atas kerugian yang dialaminya¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan normative bagi pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang melalui pengakuan virtual sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi, dapat diperdagangkan secara sah serta dapat menjadi objek pelacakan, penyitaan dan perampasan. Namun demikian konstruksi hukum yang ada masih berorientasi pada pengamanan dan penmguasaan hasil tindak pidana melalui mekanisme asset recovery, tanpa diikuti pengaturan yang secara jelas mengatur hubungan antara perampasan aset negara dan perlindungan hak keperdataan korban terhadap aset virtual yang berasal dari kerugian yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang ketidakpastian hukum dalam pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang yang memerlukan formulasi pengaturan

¹⁴Yoserwan & Faust, Implementing The Anti Money Laundering Law : Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia, Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 13 No. 2. 2024 <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/jurnalhukumperadilan/article/view/1047> <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>

¹⁵Antonius P.SWibowo, The role of Criminal Law in Providing Restitution for victims of Money Laundering : Problems and Prospect, Internasional Journal of Science and Society Vol 8 No. 1 hlm 256-257, <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v8i1.1634>

yang lebih harmonis guna menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

3.2. Model Harmonisasi Pemulihan Aset Virtual antara Asset Recovery dan Hak Keperdataan Korban

Sebelum merumuskan model harmonisasi yang tepat, penting terlebih dahulu memahami dasar hukum yang melandasi hak korban terhadap aset virtual yang berkaitan dengan kerugian yang dialaminya. Dalam Perspektif hukum perdata, setiap kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum pada prinsipnya melahirkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh pemulihan. Prinsip tersebut tercerminkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan dasar bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut Ganti rugi terhadap pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum¹⁶. Sebagaimana dijelaskan oleh Munir Fuady, perbuatan melawan hukum pada dasarnya melahirkan kewajiban hukum bagi pelaku untuk mengembalikan keadaan korban pada posisi yang seharusnya apabila kerugian tersebut tidak pernah terjadi¹⁷. Dengan demikian ketika aset virtual yang menjadi objek penyitaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang dapat ditelusuri berasal dari kerugian korban, maka korban pada dasarnya memiliki kepentingan hukum yang sah untuk memperoleh kembali nilai ekonomis yang terkandung dalam aset tersebut.

Selain bertumpu pada mekanisme Ganti kerugian, kepentingan korban terhadap aset virtual juga berkaitan dengan perlindungan terhadap harta kekayaan sebagai bagian dari hak keperdataan. Meskipun aset virtual memiliki karakter digital dan tidak berwujud, pengakuan hukum terhadap aset kripto tidak dapat diabaikan karena aset telah berada dalam penguasaan negara melalui mekanisme aset recovery. Dalam konteks ini, pemulihan aset tidak semata mata dipahai sebagai instrument penguasaan hasil kejahatan oleh negara, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hak keperdataan pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana¹⁸.

Pada dasarnya, baik kepentingan negara maupun kepentingan korban dalam pemulihan aset virtual memiliki landasan hukum yang sama sama dapat dipertahankan. Negara melalui rezim tindak pidana pencucian uang berkepentingan untuk memastikan bahwa hasil tindak pidana tidak kembali dinikmati oleh pelaku melalui mekanisme pelacakan, penyitaan dan perampasan aset : kepentingan tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap kepentingan public dan efektifitas

¹⁶Pasal 1365 Kitab undang Undang Hukum Perdata, Lihat juga Mukhlis, Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, Jurnal Iuris Studia, Volume 1 No. 1, Februari-Mei 2023 hlm 6-10, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/viewFile/326/301>

¹⁷Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, Bandung Citra Aditya Bhakti, hlm 10-18

¹⁸Aisyah Nikita Permata Putri, Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Penerapannya di Pengadilan, Journal of Golden Generation Legal Science, Vol 2 No. 1, 2026, <https://doi.org/10.65244/jggls.v2i1.401>

pemberantasan kejahatan. Di sisi lain, korban juga memiliki kepentingan hukum untuk memperoleh pemulihan atas Ganti kerugian yang dialaminya berdasarkan prinsip ganti rugi dan perlindungan hak atas harta kekayaan dalam hukum perdata. Dengan demikian, hubungan antara negara dan korban dalam pemulihan aset virtual tidak dapat diposisikan sebagai hubungan yang saling meniadakan, melainkan sebagai dua kepentingan yang sama-sama memerlukan perlindungan hukum. Untuk itu diperlukan harmonisasi antara penyelesaian dengan hukum pidana dan ranah perdata dalam menangani hal ini.

Kebutuhan harmonisasi dalam pemulihan aset virtual tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa hukum pidana dan hukum perdata pada dasarnya berada dalam ranah berbeda. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang berorientasi pada perlindungan kepentingan umum melalui pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum, sedangkan hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat yang berfokus pada perlindungan hak dan kepentingan individu dalam hubungan hukum antar subjek hukum¹⁹. Perbedaan orientasi tersebut menyebabkan mekanisme yang digunakan di dalam kedua jenis hukum ini berbeda.

Harmonisasi antara mekanisme aset recovery dan perlindungan hak keperdataan korban dalam pemulihan aset virtual perlu dibangun berdasarkan sejumlah prinsip. Pertama prinsip efektivitas pemberantasan tindak pidana, yang menghendaki agar pelaku tidak lagi menikmati manfaat ekonomi yang berasal dari tindak pidana. Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa sebagian besar kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang, pada dasarnya merupakan profit-driven crime, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial²⁰. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana tidak cukup dilakukan melalui pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga harus disertai dengan upaya untuk memutus penguasaan dan pemanfaatan hasil kejahatan. Dalam perspektif aset recovery, perampasan aset dipandang sebagai instrument yang memungkinkan negara menghilangkan manfaat ekonomi yang diperoleh pelaku. Sebagaimana dikemukakan oleh Andhika Prakarsa pemulihan aset merupakan bagian penting dari strategi pemberantasan kejahatan karena pelaku pada umumnya tetap terdorong melakukan tindak pidana apabila hasil kejahatan masih dapat dinikmati meskipun telah dijatuhi pidana penjara²¹. Dengan demikian efektivitas tindak pidana pencucian uang tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga kemampuan negara untuk memastikan aset yang berasal dari tindak pidana tidak kembali dalam penguasaan pelaku.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, pengantar Ilmu Hukum, Jakarta Kencana 2021 hlm 119-125

²⁰Umi Rozah, "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol 5 No. 2 2023, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432>

²¹Andhika Prakarsa, "Model Pengembalian Asset Recovery) sebagai alternatif memulihkan kerugian negara dalam perkara korupsi" Jurnal Recht Vinding, hlm 1-12, Jurnal Hukum Priorisi Vol 6 No. 1 Tahun 2017

Kedua, prinsip perlindungan korban yang menempatkan pemulihan kerugian sebagai bagian dari tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam proses pemulihan aset. Prinsip ini berangkat dari pemahaman bahwa tindak pidana tidak hanya menimbulkan pelanggaran terhadap kepentingan publik, tetapi juga menimbulkan kerugian nyata bagi individu atau pihak tertentu yang menjadi korban. Oleh karena itu, keberhasilan negara dalam menemukan, menyita, dan mengamankan aset hasil tindak pidana seharusnya tidak hanya diukur dari kemampuan negara memutus manfaat ekonomi yang dinikmati pelaku, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mampu memberikan pemulihan bagi pihak yang mengalami kerugian. Dalam perspektif perlindungan korban, aset yang berhasil dipulihkan tidak semata mata dipandang sebagai hasil kejahatan yang harus dirampas, melainkan juga sebagai sarana untuk mengembalikan nilai ekonomis yang hilang sebagai akibat tindak pidana. Dengan demikian pemulihan aset pada hakikatnya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan keadilan bagi korban yang menjadi korban tindak pidana.

Ketiga, Model harmonisasi yang ditawarkan adalah berupaya mengurangi konflik antara kepentingan public dan kepentingan privat dengan menempatkan keduanya dalam satu mekanisme pemulihan aset yang terintegrasi. Selama ini, penyelesaian terhadap aset hasil tindak pidana cenderung berjalan dalam dua jalur yang terpisah, yakni mekanisme perampasan aset oleh negara dalam hukum pidana dan melalui tuntutan pemulihan kerugian oleh korban dengan jalur perdata. Pemisahan tersebut seringkali menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang berhak atas aset yang dipulihkan, terutama ketika aset yang disita oleh negara pada dasarnya berasal dari kerugian yang dialami korban. Dalam kondisi demikian, kepentingan publik dan kepentingan privat sering diposisikan seolah-olah berada dalam hubungan yang saling bertentangan. Padahal keduanya memiliki tujuan yang pada dasarnya dapat berjalan beriringan, yaitu mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan sekaligus memulihkan kerugian akibat tindak pidana. Oleh karena itu model harmonisasi yang dibangun tidak menempatkan negara dan korban sebagai pihak yang saling berkompetisi atas aset yang dipulihkan, melainkan sebagai subjek hukum yang sama-sama memiliki kepentingan yang perlu diakomodasi secara proposional dalam satu sistem pemulihan aset. Dengan pendekatan tersebut, pemulihan aset virtual tidak hanya berfungsi sebagai instrument penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Penelitian ini menawarkan model harmonisasi pemulihan aset virtual melalui *dual track recovery* yang mengintegrasikan mekanisme asset recovery dalam hukum pidana dengan perlindungan hak keperdataan korban. Dalam model ini negara tetap diberikan kewenangan penuh untuk melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan

dan pengamanan aset virtual guna menjamin efektifitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun setelah aset berhasil diamankan, dilakukan proses identifikasi terhadap pihak yang mengalami kerugian serta hubungan antara aset yang dipulihkan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana asal.

Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, korban diberikan kesempatan untuk mengajukan klaim atas nilai ekonomis yang dapat dibuktikan berasal dari kerugian yang dialaminya. Pemulihan hak korban dilakukan terlebih dahulu sepanjang terhadap hubungan yang jelas antara aset virtual yang disita dengan kerugian yang diderita. Adapun terhadap bagian aset yang tidak dapat dikaitkan dengan hak korban atau tidak terdapat klaim yang sah, negara tetap berwenang melakukan perampasan sebagai bagian dari mekanisme asset recovery. Dengan model demikian, kepentingan negara dan kepentingan korban tidak ditempatkan dalam hubungan yang saling meniadakan, melainkan berjalan secara beriringan dalam satu sistem pemulihan aset yang terintegrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang tidak lagi dipandang semata mata sebagai instrumen penegakan hukum pidana yang berorientasi pada hasil kejahatan oleh negara. Karakteristik virtual aset serta keterkaitannya dengan kerugian yang dialami korban menuntut pendekatan yang mampu mengakomodasi kepentingan public dan kepentingan privat secara seimbang. Oleh karena itu harmonisasi antara mekanisme asset recovery dan perlindungan hak keperdataan korban menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam pengembangan hukum pemulihan aset virtual di Indonesia. Melalui pendekatan yang terintegrasi, pemulihan aset tidak hanya berfungsi untuk memastikan pelaku kehilangan manfaat ekonomi dari tindak pidana yang dilakukan, tetapi juga untuk menjamin bahwa korban memperoleh kesempatan yang adil untuk mendapatkan Kembali nilai ekonomi atas kerugian yang dialaminya. Dengan demikian, tujuan penegakan hukum, perlindungan hak dan pemulihan keadilan dapat diwujudkan secara lebih proposional dalam satu sistem pemulihan aset yang koheren.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang dalam sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif melalui pengakuan aset virtual sebagai aset yang bernilai ekonomi dan dapat menjadi objek pelacakan, pembekuan, penyitaan, serta perampasan dalam rezim tindak pidana pencucian uang. Namun demikian, pengaturan yang ada masih berorientasi pada kepentingan negara

melalui mekanisme *asset recovery* dan belum secara jelas mengatur hubungan antara perampasan aset dan perlindungan hak keperdataan korban terhadap aset virtual yang berasal dari kerugian yang dialaminya. Kondisi tersebut menimbulkan ruang ketidakpastian hukum mengenai pihak yang berhak atas aset virtual yang berhasil dipulihkan. Penelitian ini menawarkan model harmonisasi pemulihan aset virtual melalui pendekatan *dual track recovery* yang mengintegrasikan mekanisme *asset recovery* dalam hukum pidana dengan perlindungan hak keperdataan korban. Dalam model ini negara tetap diberikan kewenangan untuk melakukan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengamanan aset virtual guna menjamin efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun setelah aset berhasil diamankan, dilakukan identifikasi terhadap korban dan hubungan antara aset yang dipulihkan dengan kerugian yang dialami. Korban diberikan kesempatan memperoleh pemulihan atas nilai ekonomis yang dapat dibuktikan berasal dari kerugiannya, sedangkan negara tetap berwenang merampas bagian aset yang tidak memiliki hubungan dengan klaim korban yang sah. Model tersebut diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan publik dan kepentingan privat dalam sistem pemulihan aset virtual di Indonesia.

4.2. Saran

Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kebijakan hukum yang mengakomodasi penerapan model *dual track recovery* dalam pemulihan aset virtual hasil tindak pidana pencucian uang. Model tersebut dapat diwujudkan melalui pengaturan yang memberikan ruang identifikasi korban dan verifikasi hubungan antara aset virtual yang dialami, sehingga proses aset recovery tidak hanya beroreintai pada penguasaan aset oleh negara, tetapi juga memberikan perlindungan yang proposional terhadap hak keperdataan korban. Dengan demikian, tujuan pemberantasan tindak pidana, perlindungan hak dan pemulihan keadilan dapat diwujudkan secara lebih seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Husein, Yunus. *Negara Versus Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Financial Action Task Force (FATF). *Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers*. Paris: FATF, 2021.

Jurnal

- Beebeejaun, A. "Virtual Assets and the Prevention of Money Laundering." *Journal of*

- Money Laundering Control* Vol. 27, No. 4 (2024): 790–804.
- Koutsoupia, V. "Challenges of the Use of Virtual Assets in Money Laundering." *Nordic Journal of European Law* (2023).
- Permata Putri, Aisyah Nikita. "Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Penerapannya di Pengadilan." *Journal of Golden Generation Legal Science* Vol. 2, No. 1 (2026). <https://doi.org/10.65244/jggls.v2i1.401>
- Prakarsa, Andhika. "Model Pengembalian Asset Recovery sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara dalam Perkara Korupsi." *Jurnal Hukum Prioris* Vol. 6, No. 1 (2017).
- Rozah, Umi. "Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pemidanaan Non Conviction Based Asset Forfeiture dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 5, No. 3 (2023). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i3.411-432>
- Mukhlis, Analisis Ganti Kerugian Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Iuris Studia*, Volume 1 No. 1, Februari-Mei 2023 hlm 6-10, <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/viewFile/326/301>
- Wibowo, Antonius P.S. "The Role of Criminal Law in Providing Restitution for Victims of Money Laundering: Problems and Prospect." *International Journal of Science and Society* Vol. 8, No. 1.
- Yanuar, M.A. "Risiko dan Probabilitas Penyalahgunaan Aset Kripto dalam Kejahatan Pencucian Uang." *Majalah Hukum Nasional* Vol. 52, No. 2 (2022).
- Yoserwan, dan Fausto Soares. "Implementing The Anti Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 13, No. 2 (2024): 227–250.

Artikel, Laporan, dan Sumber Internet

- Commodity Futures Trading Commission (CFTC). "CFTC Obtains \$12.7 Billion Judgment Against FTX Trading Ltd. and Alameda Research LLC." Tersedia pada situs resmi CFTC.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Laporan Tahunan PPATK*. Jakarta: PPATK.
- "Aset Virtual." UKM Indonesia. Tersedia pada: <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/aset-virtual>
- "Aset Digital: Pengertian, Jenis dan Peluang Investasi." ISM Indonesia. Tersedia pada: <https://ism.ac.id/blog/aset-digital>

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Indonesia. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).

Indonesia. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022.